



JADWAL DAN CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015 PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Intiland Development Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 27 Juni 2016, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp 51.335.495.925,- atau Rp 5,- untuk setiap lembar saham dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 akan dibagikan kepada 10.267.099.185 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2015 sebagai berikut :

A. JADWAL

No. KEGIATAN	TANGGAL
1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2016
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juli 2016
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	14 Juli 2016
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	15 Juli 2016
5. <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai	14 Juli 2016
6. Pembayaran Dividen Tunai	29 Juli 2016

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Juli 2016.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai diambil langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk pemegang saham perorangan, sementara pemegang saham badan usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 29 Juni 2016
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.
DIREKSI